



**PUTUSAN**

Nomor 390/Pdt.G/2019/PA.Prg

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual Kosmetik, tempat kediaman di Kabupaten pinrang, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang yang sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 390/Pdt.G/2019/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 17 April 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : AKTA NIKAH, tertanggal 18 April 2016.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2019/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Tergugat di Kalimas, Kabupaten Mamuju utara selama 7 hari saja kemudian pindah ke rumah kediaman orang tua Penggugat di Boki, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang selama kurang lebih 1 tahun.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak.

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik dalam berumah tangga, tetapi sejak bulan Juni 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:

- a. Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan malas bekerja.
- b. Tergugat sering meminum-minuman keras.
- c. Tergugat sering pulang tengah malam jam 2 dan marah-marah tanpa alasan yang jelas.

6. Bahwa sejak bulan April 2017, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat diketahui melalui tetangga Tergugat karena merasa malu dengan keluarga Penggugat akibat sering mabuk-mabukan sehingga sejak saat itu Tergugat tidak pernah mengirim informasi kepada Penggugat mengenai keadaan dan keberadaannya sampai sekarang sesuai dengan surat keterangan Ghoib dari Pemerintah Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, dengan nomor : 129/PMS/XII/2018 dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun.

7. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2019/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER

- Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Nomor AKTA NIKAH Tanggal 18 April 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2019/PA.Prg



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**2. Bukti Saksi.**

**SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Santi karena saksi adalah tetangga rumah Penggugat dan kenal dengan Tergugat setelah menikah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan April 2016 di Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kalimas, Kabupaten Mamuju selam tujuh hari, kemudian pindah kerumah kediaman Penggugat di Boki, Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang selama satu tahun lebih, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juni 2016;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, yang terkadang pulang larut malam dan Tergugat juga suka meminum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa disamping penyebab tersebut, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan tidak memperoleh penghasilan yang tetap karena malas bekerja, sehingga tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat dan bila diajak oleh Penggugat untuk berusaha

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2019/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari pekerjaan, namun tidak ditanggapi baik melainkan ia marah-marah dan pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama dua tahun lebih, terhitung sejak bulan April 2017 sampai sekarang, selama itu Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat dan selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya dalam Wilayah Republik Indonesia;

**SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Santi karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat setelah menikah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan april 2016 di Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kalimas, Kabupaten Mamuju selam tujuh hari, kemudian pindah kerumah kediaman Penggugat di Boki, Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrnag selama satu tahun lebih lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juni 2016;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2019/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat; Tergugat sering keluar malam dan meminum minuman keras dan pulang ditengah malam dalam keadaan mabuk,
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi pernah melihat sendiri dan mendengar sendiri cerita Penggugat tentang persitiwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksiketahui adalah.Tergugat sering marah-marah tanpa sebab dan malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 sampai sekarang sudahberjalan dua tahun lebih lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih ..... bulan / tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi mendengar informasi tentang keberadaan Tergugat dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa kuarga Penggugat tidak pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2019/PA.Prg





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, juga Tergugat selalu keluar malam tanpa tujuan yang jelas, yang terkadang pulang larut malam, dan juga Tergugat suka minum-minuman yang memabukkan, bila diingatkan oleh Penggugat agar dapat diubah sikapnya, namun tidak ditanggapi baik melainkan ia marah-marah, berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama dua tahun lebih dan selama itu Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat, bahkan selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2019/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 April 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 April 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

*Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2019/PA.Prg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada hari Ahad tanggal 17 April 2016 di Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama satu tahun lebih dengan memilih tempat tinggal dirumah kediaman orang tua Tergugat secara bergantian dengan rumah kediaman orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan terus menerus disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan tetap sehingga tidak pernah memaberi nafkah kepada Penggugat, juga Tergugat selalu keluar malam tanpa tujuan yang jelas, yang terkadang pulang larut malam, bahkan Tergugat suka minum-minuman keras dan bila diingatkan oleh Penggugat untuk mengubah sifat tidak baik tersebut, tidak ditanggapi baik melainkan ia marah-marah dan pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama dua tahun lebih, terhitung sejak bulan April 2017 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tersebut, Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat, selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama dua tahun lebih dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2019/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

pat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2019/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I dan Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I

Drs.H.Baharuddin Bado,S.H.,M.H.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2019/PA.Prg



**Dra. St. Kasmiah**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	296.000,00

(Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2019/PA.Prg